



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TRI YULIANA BINTI SUTRIS</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Lumajang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/ 29 Juli 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Munder RT. 027 RW. 009 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (sesuai KTP) dan atau Dsn. Pandanwangi RT. 011 RW. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (alamat kontrakan). |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus rumah tangga  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa didampingi Sdri. Wiwin Suharni Kurnia, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara pada POSBAKUM ADIN berkantor di Jl. Krakatau Nomor 09, RT.01 RW.09, Ds. Karangsari, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang berdasarkan surat Penetapan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANA BINTI SUTRIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI YULIANA BINTI SUTRIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi :
    - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
    - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi kertas grenjeng rokok warna gold;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0857458784
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa terdakwa TRI YULIANA BINTI SUTRIS pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 242 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 22 butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 10.29 sdr. Dhemo (Dpo) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menyuruh terdakwa menelepon Sdr. Dhemo (Dpo), Kemudian terdakwa menelpon Sdr. Dhemo bertanya "Kenapa"? lalu Dhemo (Dpo) menjawab "pesen 2 (dua) box butir pil Logo "Y" lalu terdakwa bilang "iya habis ini saya ambilkan dulu.Selanjutnya Mr.X (Dpo) menghubungi terdakwa bertanya "ndak kulakan maneh ta?( tidak beli lagi kah?) lalu terdakwa menjawab "masih ada bos, tapi kalau 2 box butir pil Logo Y ada ta? Lalu Mr.X (Dpo) menjawab "ada". Setelah itu terdakwa meneju ke Jl. Grobongan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. NO untuk mengambil barang COD berupa 2 (dua) box butir pil Logo "Y" atau 200 butir pil Logo Y". Setelah sampai di Jl. Grobongan Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa menelepon Mr. X kemudian Mr. X langsung menyuruh mengambil 200 butir pil warna putih Logo Y yang di bungkus 4 (empat) plastik klip dan 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna Kuning logo "DMP, yang berada di dalam tempat sampah yang terbuat dari gentong kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaruh uang Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil barang pil tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumah di Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 terdakwa bertemu dengan sdr Dhemo (Dpo) di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan berjalan kaki untuk menyerahkan Pil Logo "Y" sebanyak 200 Butir.
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang pada saat akan menjual Pil Logo "Y" tersebut kepada Sdr. Dhemo (DPO) ,lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y.
- Ditemukan di badan terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan di rumah Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (Alamat Kontrakan) di temukan :
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP.
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP.
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
    - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
    - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
    - 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold.
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold
    - Uang tunai Rp 24.000,-
    - Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482
- Yang di temukan di kamar terdakwa yang berada di lipat baju terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila menjual 100 butir pil warna putih logo "Y" terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : NO. LAB 07834/NNF/2023 tanggal 09 oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 27357/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,202 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan 27358/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras
- Bawa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil dan pil Logo DMP Dextromethorpan yang termasuk obat keras. tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa TRI YULIANA BINTI SUTRIS pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berwenang memeriksa dan mengadili, Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 242 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 22 butir, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 10.29 sdr. Dhemo (Dpo) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menyuruh terdakwa menelepon Sdr. Dhemo (Dpo), Kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr. Dhemo bertanya "Kenapa"? lalu Dhemo (Dpo) menjawab "pesen 2 (dua) box butir pil Logo "Y" lalu terdakwa bilang "iya habis ini saya ambilkan dulu.Selanjutnya Mr.X (Dpo) menghubungi terdakwa bertanya "ndak kulakan maneh ta?( tidak beli lagi kah?) lalu terdakwa menjawab "masih ada bos, tapi kalau 2 box butir pil Logo Y ada ta? Lalu Mr.X (Dpo) menjawab "ada". Setelah itu terdakwa meneju ke Jl. Grobokan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. NO untuk mengambil barang COD berupa 2 (dua) box butir pil Logo "Y" atau 200 butir pil Logo Y". Setelah sampai di Jl. Grobokan Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa menelepon Mr. X kemudian Mr. X langsung menyuruh mengambil 200 butir pil warna putih Logo Y yang di bungkus 4 (empat) plastik klip dan 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna Kuning logo "DMP, yang berada di dalam tempat sampah yang terbuat dari gentong kemudian terdakwa menaruh uang Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di temapt terdakwa mengambil barang pil tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumah di Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 terdakwa bertemu dengan sdr Dhemo (Dpo) di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan berjalan kaki untuk menyerahkan Pil Logo "Y" sebanyak 200 Butir.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang pada saat akan menjual Pil Logo "Y" tersebut kepada Sdr. Dhemo (DPO) ,lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y.

Ditemukan di badan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan di rumah Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (Alamat Kontrakan) di temukan :
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP.
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP.
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
  - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
  - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold.
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold
  - Uang tunai Rp 24.000,-
  - Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482

Yang di temukan di kamar terdakwa yang berada di lipat baju terdakwa

- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila menjual 100 butir I pil warna putih logo "Y" terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : NO. LAB 07834/NNF/2023 tanggal 09 oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 27357/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,202 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan 27358/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras
- Bawa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil dan pil Logo DMP Dextromethorpan yang termasuk obat keras. tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Esa Y., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Di pinggir jalan Ds. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, sehubungan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dicky F dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
  - Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan: 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi : - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y. - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold. 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold. Uang tunai Rp 24.000,-. Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482. Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) alamat tidak tahu, namun ketemuan di Jl. Grobogan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang. dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir kepada saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.29 dengan cara COD barnag di tinggal di pinggir jalan sebanyak 200 butir pil warna putih logo Y yang di bungkus plastic klip menjadi 4 klip dan mendapat bonus 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna kuning logo DMP, yang diambil di tempat sampah yang terbuat gentong plastik, kemudian ditaruh uang tersebut Rp 360.000.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) terakhir pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 10.29 wib yang kemudian diedarkan kembali kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO dan DHEMOO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, dengan cara sdr. sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO langsung datang kerumah saya dan bilang mau membeli pil warna putih logo Y , lalu sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO menyerahkan uang kepada saya Rp 10.000,- dan saya menyerahkan 1 plastik klip berisi 5 butir pil warna putih logo Y. Sedangkan untuk sdr. DHEMOO saya menjual pil warna putih logo Y tidak sempat karena saya sudah diamankan petugas Kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk Sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO membeli pil warna Putih logo Y kurang lebih 3 kali namun lupa hari dan tanggalnya yang di ingat terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di dalam rumah membeli dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 1 plastik klip isi 5 butir pil warna putih logo Y. Sedangkan untuk sdr. DHEMOO membeli 2 kali ini pada hari tanggal lupa ,membeli dengan harga Rp 50.000,- mendapatkan 25 butir pil warna putih logo Y, dan yang terakhir belum sempat terjual saya di amankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang kepada tersangka kadang juga ada yang WA terlebih dahulu dan bayar langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual/edar pil tersebut kepada kepada sdr. sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO dan DHEMOO serta kepada orang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp20.000 / 100 butir. dan tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa, tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Di pinggir jalan Ds. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, sehubungan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bima Esa Y dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan: 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi : - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y. - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold. 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold. Uang tunai Rp 24.000,-. Sebuah HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482. Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) alamat tidak tahu, namun ketemuan di Jl. Grobogan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang. dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir kepada saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.29 dengan cara COD barnag di tinggal di pinggir jalan sebanyak 200 butir pil warna putih logo Y yang di bungkus plastic klip menjadi 4 klip dan mendapat bonus 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna kuning logo DMP, yang diambil di tempat sampah yang terbuat gentong plastik, kemudian ditaruh uang tersebut Rp 360.000.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) terakhir pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 10.29 wib yang kemudian diedarkan kembali kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO dan DHEMOO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, dengan cara sdr. sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO langsung datang kerumah saya dan bilang mau membeli pil warna putih logo Y , lalu sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO menyerahkan uang kepada saya Rp 10.000,- dan saya menyerahkan 1 plastik klip berisi 5 butir pil warna putih logo Y. Sedangkan untuk sdr. DHEMOO saya menjual pil warna putih logo Y tidak sempat karena saya sudah diamankan petugas Kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk Sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO membeli pil warna Putih logo Y kurang lebih 3 kali namun lupa hari dan tanggalnya yang di ingat terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di dalam rumah membeli dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 1 plastik klip isi 5 butir pil warna putih logo Y. Sedangkan untuk sdr. DHEMOO membeli 2 kali ini pada hari tanggal lupa ,membeli dengan harga Rp 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 25 butir pil warna putih logo Y, dan yang terakhir belum sempat terjual saya di amankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang kepada tersangka kadang juga ada yang WA terlebih dahulu dan bayar langsung
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual/edar pil tersebut kepada sdr. sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO dan DHEMOO serta kepada orang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp20.000 / 100 butir. dan tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : NO. LAB 07834/NNF/2023 tanggal 09 oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 27357/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,202 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan 27358/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 13.30 Wib di pinggir jalan Ds. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, pada saat akan menjual pil warna putih logo Y.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP. 1 (satu) buah plastic klip berisi : - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y. - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold. 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold. Uang tunai Rp 24.000,-. Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482 yang ditemukan di dalam kamar dalam rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo " Y " maupun pil warna kuning logo " DMP " tersebut dari seseorang yang tidak tahu Namanya (Mr.X) dengan cara membeli, cara membelinya, yakni Terdakwa COD di pinggir jalan daerah Jl. Grobogan Kec. Klakah,Kab. Lumajang namun tidak bertemu dengan orangnya Terdakwa hanya mengambil pil warna putih logo Y sebanyak 200 butir pil warna putih logo Y yang di bungkus plastic klip menjadi 4 klip dan mendapat bonus 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna kuning logo DMP yang saya ambil di tempat sampah yang terbuat gentong plastik , kemudian Terdakwa menaruh uang tersebut Rp 360.000,- di tempat bekas pil-pil tersebut yang Terdakwa ambil dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah nya.
- Bahwa tujuannya yaitu Untuk pil warna putih logo Y terdakwa jual /edarkan kembali sedangkan untuk pil warna kuning logo DMP Terdakwa gunakan sendiri. Serta Untuk pil warna putih logo Y terdakwa jual dengan harga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,- (sepuluhribu rupiah) setiap 5 (dua) butirnya, sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP" Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO dan DHEMOO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut.
- Bahwa untuk keuntungannya dari menjual pil warna putih logo Y saya mendapatkan Rp 20.000,- kalau 1 box (100 butir ) habis terjual.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kepada sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, dengan cara sdr. sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO langsung datang kerumah saya dan bilang mau membeli pil warna putih logo Y , lalu sdr. SYAHRUL EKA YULIANTO menyerahkan uang kepada saya Rp 10.000,- dan saya menyerahkan 1 plastik klip berisi 5 butir pil warna putih logo Y, dan Sedangkan untuk sdr. DHEMOO saya menjual pil warna putih logo Y tidak sempat karena saya sudah diamankan petugas Kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara orang yang tidak tahu namanya (belum tertangkap) yaitu untuk jual/edarkan kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing- masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP
3. 1 (satu) buah plastik kip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP
4. 1 (satu) buah plastik kip berisi :
  - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
  - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
5. 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold
6. 1 (satu) buah plastik kip berisi kertas grenjeng rokok warna gold;
7. Uang tunai Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0857458784

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, kedapatan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 242 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 22 butir;
- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 10.29 sdr. Dhemo (Dpo) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menyuruh terdakwa menelepon Sdr. Dhemo (Dpo), Kemudian terdakwa menelpon Sdr. Dhemo bertanya "Kenapa"? lalu Dhemo (Dpo) menjawab "pesen 2 (dua) box butir pil Logo "Y" lalu terdakwa bilang "iya habis ini saya ambilkan dulu.Selanjutnya Mr.X (Dpo) menghubungi terdakwa bertanya "ndak kulakan maneh ta?( tidak beli lagi kah?) lalu terdakwa menjawab "masih ada bos, tapi kalau 2 box butir pil Logo Y ada ta? Lalu Mr.X (Dpo) menjawab "ada". Setelah itu terdakwa meneju ke Jl. Grobokan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. NO untuk mengambil barang COD berupa 2 (dua) box butir pil Logo "Y" atau 200 butir pil Logo Y". Setelah sampai di Jl. Grobokan Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa menelepon Mr. X kemudian Mr. X langsung menyuruh mengambil 200 butir pil warna putih Logo Y yang di bungkus 4 (empat) plastik klip dan 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna Kuning logo "DMP, yang berada di dalam tempat sampah yang terbuat dari gentong kemudian terdakwa menaruh uang Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di temapt terdakwa mengambil barang pil tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumah di Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 terdakwa bertemu dengan sdr Dhemo (Dpo) di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan berjalan kaki untuk menyerahkan Pil Logo "Y" sebanyak 200 Butir.
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang pada saat akan menjual Pil Logo "Y"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Dhemo (DPO) ,lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y.

Ditemukan di badan terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan di rumah Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (Alamat Kontrakan) di temukan :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi :
- 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
- 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold
- Uang tunai Rp 24.000,-
- Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482

Yang di temukan di kamar terdakwa yang berada di lipat baju terdakwa

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila menjual 100 butir I pil warna putih logo "Y" terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : NO. LAB 07834>NNF/2023 tanggal 09 oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 27357/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,202 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan 27358/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm$  1,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil dan pil Logo DMP Dextromethorphan yang termasuk obat keras. tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Tri Yuliana Binti Sutris sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, kedapatan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 242 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 22 butir;

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 10.29 sdr. Dhemo (Dpo) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menyuruh terdakwa menelepon Sdr. Dhemo (Dpo), Kemudian terdakwa menelpon Sdr. Dhemo bertanya "Kenapa"? lalu Dhemo (Dpo) menjawab "pesen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) box butir pil Logo "Y" lalu terdakwa bilang "iya habis ini saya ambilkan dulu. Selanjutnya Mr.X (Dpo) menghubungi terdakwa bertanya "ndak kulakan maneh ta? ( tidak beli lagi kah?) lalu terdakwa menjawab "masih ada bos, tapi kalau 2 box butir pil Logo Y ada ta? Lalu Mr.X (Dpo) menjawab "ada". Setelah itu terdakwa meneju ke Jl. Grobongan Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. NO untuk mengambil barang COD berupa 2 (dua) box butir pil Logo "Y" atau 200 butir pil Logo Y". Setelah sampai di Jl. Grobongan Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa menelepon Mr. X kemudian Mr. X langsung menyuruh mengambil 200 butir pil warna putih Logo Y yang di bungkus 4 (empat) plastik klip dan 1 plastik klip berisi 20 butir pil warna Kuning logo "DMP, yang berada di dalam tempat sampah yang terbuat dari gentong kemudian terdakwa menaruh uang Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di temapt terdakwa mengambil barang pil tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumah di Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 terdakwa bertemu dengan sdr Dhemo (Dpo) di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan berjalan kaki untuk menyerahkan Pil Logo "Y" sebanyak 200 Butir.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Bima Esa dan Saksi Dicky Febrianto beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang pada saat akan menjual Pil Logo "Y" tersebut kepada Sdr. Dhemo (DPO) ,lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y.

Ditemukan di badan terdakwa

Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan di rumah Dsn. Pandanwangi Rt.011 Rw. 004 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang (Alamat Kontrakan) di temukan :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP.
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi :
  - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
  - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold.
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi kertas grenjeng rokok warna gold
  - Uang tunai Rp 24.000,-
  - Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 085745878482
- Yang di temukan di kamar terdakwa yang berada di lipat baju terdakwa

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila menjual 100 butir pil warna putih logo "Y" terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : NO. LAB 07834/NNF/2023 tanggal 09 oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 27357/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,202 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras dan 27358/2023/NFF.- : Berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm$  1,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil dan pil Logo DMP Dextromethorpan yang termasuk obat keras. tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP
- 1 (satu) buah plastik kip berisi :
- 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y
- 2 (dua) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold
- 1 (satu) buah plastik kip berisi kertas grenjeng rokok warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0857458784

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Yuliana Binti Sutris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tri Yuliana Binti Sutris** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan C-TIK yang berisi 4 plastik klip yang masing- masing berisi 50 butir pil warna putih logo Y;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 butir pil warna kuning logo DMP;
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi 17 butir pil warna kuning logo DMP;
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi :
    - 8 (delapan) grenjeng @ 5 butir pil warna putih logo Y;
    - 2 (dua) butir pil warna putih logo Y;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ANDALAN yang berisi kertas grenjeng rokok warna gold;
  - 1 (satu) buah plastik kip berisi kertas grenjeng rokok warna gold;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0857458784;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)